

## ABSTRAK

Kedudukan Anak Bungsu Anak Laki-laki Pada Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Hal Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015 PN Mdn). Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan budaya melahirkan berbagai macam ketentuan hukum waris adat sesuai dengan tiap-tiap daerah. Hukum waris adat di Batak Toba contohnya, menganut pinrisp pewarisan Individual. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 127/Pdt.G/2015/PN. Mdn untuk dijadikan objek penelitian pada skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah (1) Bagaimana pembagian waris yang berlaku pada masyarakat adat Batak Toba. (2) Bagaimana kedudukan anak bungsu anak laki-laki pada masyarakat adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015 PN Mdn). Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif terhadap putusan-putusan pengadilan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak bungsu dan anak sulung dalam masyarakat adat Batak Toba lebih diutamakan daripada ahli waris yang lain. Dalam penyelesaian perkara tersebut, Putusan Negeri Medan No. 127/Pdt.G/2015/PN.Mdn sudah memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Adat Batak Toba.